



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 701/Pid.B/2021/PN. Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DION APRIYANTO BIN SATIM;
Tempat lahir	: Bekasi;
Umur/tgl lahir	: 21 Tahun / 03 April 2000;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Bulak Indah Rt 005/ 006 Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/X/2021/Sek.Cik-Tim tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Perpanjangan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 701/Pid.B/2021/Pn.Ckr tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2020/Pn.Ckr tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 1 Dari 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION APRIYANTO bin SATIM bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan*" dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak elektrik asli;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna Hitam;

**Dikembalikan kepada saksi NUGROHO SUSANTO;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol : B-5015 FAT tanpa dilengkapi surat kepemilikan (STNK);
  - Uang tunai sejumlah 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat;
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam dan berbagai macam merek kosmetik;
  - Pecahan kaca lampu sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus ringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 2 Dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DION APRIANTO bin SATIM secara bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN bin (alm) DARSONO (penuntutan/splitzing) dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 04.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, beralamat di Kp. Rukem Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatireja Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 24.00 Wib, saksi anak ARIS KURNIAWAN bin (alm) DARSONO (penuntutan/splitzing) pergi ke kontrakan Terdakwa hanya seorang diri ke daerah kebon kopi Cikarang Kab. Bekasi dengan membawa 1 (satu) bilah Clurit yang disembunyikan di balik baju yang dikenakannya.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke daerah Telang untuk menemui sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), saksi anak ARIS KURNIAWAN membeli sebotol minuman keras selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr.

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 3 Dari 31**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) minum bersama, setelah minum selanjutnya sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain, atas ajakan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi anak ARIS KURNIAWAN tanpa dilengkapi surat kepemilikan (STNK) yang di kendarai oleh sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju ke daerah kawasan Jababeka 1, sedangkan posisi Terdakwa berada ditengah sedangkan saksi anak ARIS KURNIAWAN berada di posisi belakang sementara 1 (satu) bilah celurit milik saksi anak ARIS KURNIAWAN masih disembunyikan di balik baju yang dikenakannya.
- Bahwa pada saat di daerah kawasan Jababeka 1, Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) belum mendapatkan sasaran, selanjutnya saksi anak ARIS KURNIAWAN mengajak Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke daerah stadion Wibawa Mukti Cikarang atas ajakan saksi anak ARIS KURNIAWAN, Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) setuju.
- Bahwa pada saat melewati stadion Wibawa Mukti Cikarang dan langsung ke Jalan Raya Pamahan yang beralamat Kp. Rukem Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO yang keluar dari sebuah gang.
- Bahwa selanjutnya sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUGROHO SUSANTO hanya seorang diri kemudian oleh sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) memepet sepeda motor tersebut kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari balik baju yang

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DIONAPRIYANTO BIN SATIM Hal 4 Dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya yang mana saksi anak ARIS KURNIAWAN memberikan sarung kulit celurit tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi NUGROHO SUSANTO sudah posisi sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung mengayunkan sebilah Celurit yang dipegangnya ke arah saksi NUGROHO SUSANTO dengan mengatakan "MATIIN MOTORNYA.....MATIIN MOTORNYA " pada saat itu saksi NUGROHO SUSANTO berusaha berputar balik arah, namun Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan langsung mengejar sepeda motor yang dikendari oleh saksi NUGROHO SUSANTO, selanjutnya saksi anak ARIS KURNIAWAN mengayunkan 1 (satu) bilah Celurit ke arah saksi NUGROHO SUSANTO namun mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUGROHO SUSANTO pada saat akan berputar balik kemudian Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung mendekati saksi NUGROHO SUSANTO.
- Bahwa pada saat saksi anak ARIS KURNIAWAN akan mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut kearah saksi NUGROHO SUSANTO, saksi NUGROHO SUSANTO langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarinya yang membuat saksi NUGROHO SUSANTO ketakutan sehingga melepas sepeda motornya dalam keadaan mesin hidup dan saksi NUGROHO SUSANTO langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut akan dibacok oleh saksi anak ARIS KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat saksi NUGROHO SUSANTO sudah pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN selanjutnya saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO tanpa seijin dari saksi NUGROHO SUSANTO selaku pemiliknya
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa, saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan saksi anak ARIS KURNIAWAN di daerah Jagawana Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi anak ARIS KURNIAWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW melalui sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara menghubungi sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 5 Dari 31**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scopy namun posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati karena sepeda motor tersebut pakai remot sehingga tidak bisa hidup mesinnya, setelah mengetahui hal tersebut sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke kontrakan saksi anak ARIS KURNIAWAN hanya seorang diri selanjutnya Sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) sempat berusaha membongkar/menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup, lalu sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta saksi anak ARIS KURNIAWAN supaya sepeda motor tersebut di bawa dengan cara mendorong/step ke daerah Pule atas permintaan sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi anak ARIS KURNIAWAN menyetujuinya untuk membawa ke daerah Pule.
- Bahwa sesampainya di daerah Pule kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN menjualnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW tersebut dalam keadaan mesin mati senilai Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi anak ARIS KURNIAWAN memberikan kepada sdr. MUKLIS sekitar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. CAMEH Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi anak ARIS KURNIAWAN Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi ANGGY BERINDO, saksi TRI HARIAN dan saksi M. F. REZA selaku anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan H. JUNIN yang beralamat di Kp. Kebon Kopi Rt 004 Rw 006 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) potong sweter warna hitam, sweter tersebut digunakan pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya mengamankan berbagai macam merek komsetik, barang-barang tersebut dibeli menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor curian, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa diketahui keberadaan saksi anak ARIS KURNIAWAN yang berada di kontrakannya, atas informasi tersebut kemudian saksi ANGGY BERINDO beserta tim melakukan

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DIONAPRIYANTO BIN SATIM Hal 6 Dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi anak ARIS KURNIAWAN dikontrakan Bang Black yang beralamat di Kp. Harapan baru Rt 001 Rw 011 Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 1.530.000.- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang belum saksi anak ARIS KURNIAWAN gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah nopol: B 5015 FAT tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya (STNK), sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi anak ARIS KURNIAWAN pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW bersama dengan Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa selanjutnya atas petunjuk Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN diketahui sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) berada ditempat tongkrongan dan sesampainya ditempat tongkrongan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Kp. Tanah baru Desa Karang baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah tidak ada, sampai saat ini sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi ANGGY BERINDO beserta tim melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor yang telah dijual oleh Anak ARIS KURNIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya saksi ANGGY BERINDO beserta tim mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi : B-5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO, atas dasar keterangan Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi : B-5324-FEW telah dijual di daerah Karang Mukti kepada sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa atas informasi tersebut saksi ANGGY BERINDO beserta tim mencari keberadaan sepeda motor tersebut di bengkel GM yang berada di Perumahan Taman Permata Indah Jalan Virus Nomor 1 Desa Karang Sambung Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi, selanjutnya saksi ANGGY BERINDO beserta tim mencari keberadaan sepeda motor saksi NUGROHO SUSANTO (korban) dibengkel tersebut, pada hari Senin tanggal 18

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 7 Dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi ANGGRY BERINDO beserta tim telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi : B-5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO masih ada, namun sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah kabur melarikan diri, karena sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengetahui bahwa saksi anak ARIS KURNIAWAN dan Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan Polsek Cikarang Timur terkait perkara pencurian sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DION APRIANTO bin SATIM secara bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN bin (alm) DARSONO (penuntutan/splitzing) dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 04.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, beralamat di Kp. Rukem Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatireja Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumah, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 24.00 Wib, saksi anak ARIS KURNIAWAN bin (alm) DARSONO (penuntutan/splitzing) pergi ke kontrakan Terdakwa hanya seorang diri ke daerah kebon kopi Cikarang Kab. Bekasi dengan membawa 1 (satu) bilah Clurit yang disembunyikan di balik baju yang dikenakannya.

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 8 Dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke daerah Telang untuk menemui sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), saksi anak ARIS KURNIAWAN membeli sebotol minuman keras selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) minum bersama, setelah minum selanjutnya sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengajak Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain, atas ajakan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi anak ARIS KURNIAWAN tanpa dilengkapi surat kepemilikan (STNK) yang di kendari oleh sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju ke daerah kawasan Jababeka 1, sedangkan posisi Terdakwa berada ditengah sedangkan saksi anak ARIS KURNIAWAN berada di posisi belakang sementara 1 (satu) bilah celurit milik saksi anak ARIS KURNIAWAN masih disembunyikan di balik baju yang dikenakannya.
- Bahwa pada saat di daerah kawasan Jababeka 1, Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) belum mendapatkan sasaran, selanjutnya saksi anak ARIS KURNIAWAN mengajak Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke daerah stadion Wibawa Mukti Cikarang atas ajakan saksi anak ARIS KURNIAWAN, Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) setuju.
- Bahwa pada saat melewati stadion Wibawa Mukti Cikarang dan langsung ke Jalan Raya Pamahan yang beralamat Kp. Rukem Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO yang keluar dari sebuah gang.

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 9 Dari 31**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUGROHO SUSANTO hanya seorang diri kemudian oleh sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) memepet sepeda motor tersebut kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari balik baju yang dikenakannya yang mana saksi anak ARIS KURNIAWAN memberikan sarung kulit celurit tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi NUGROHO SUSANTO sudah posisi sejajar dengan sepeda motor yang sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) kendarai kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung mengayunkan sebilah Celurit yang dipegangnya ke arah saksi NUGROHO SUSANTO dengan mengatakan "MATIIN MOTORNYA.....MATIIN MOTORNYA " pada saat itu saksi NUGROHO SUSANTO berusaha berputar balik arah, namun Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan langsung mengejar sepeda motor yang dikendari oleh saksi NUGROHO SUSANTO, kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN mengayunkan 1 (satu) bilah Celurit ke arah saksi NUGROHO SUSANTO namun mengenai lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NUGROHO SUSANTO pada saat akan berputar balik kemudian Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung mendekati saksi NUGROHO SUSANTO.
- Bahwa pada saat saksi anak ARIS KURNIAWAN akan mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut kearah saksi NUGROHO SUSANTO, saksi NUGROHO SUSANTO langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarinya yang membuat saksi NUGROHO SUSANTO ketakutan sehingga melepas sepeda motornya dalam keadaan mesin hidup dan saksi NUGROHO SUSANTO langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut akan dibacok oleh saksi anak ARIS KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat saksi NUGROHO SUSANTO sudah pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN selanjutnya saksi anak ARIS KURNIAWAN langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO tanpa seijin dari saksi NUGROHO SUSANTO selaku pemiliknya
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa, saksi anak ARIS KURNIAWAN dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung membawa sepeda motor

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 10 Dari 31**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kontrakan saksi anak ARIS KURNIAWAN di daerah Jagawana Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

- Bahwa selanjutnya saksi anak ARIS KURNIAWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW melalui sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara menghubungi sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scopy namun posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati karena sepeda motor tersebut pakai remot sehingga tidak bisa hidup mesinnya, setelah mengetahui hal tersebut sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke kontrakan saksi anak ARIS KURNIAWAN hanya seorang diri selanjutnya Sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sempat berusaha membongkar/menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup, lalu sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta saksi anak ARIS KURNIAWAN supaya sepeda motor tersebut di bawa dengan cara mendorong/step ke daerah Pule atas permintaan sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi anak ARIS KURNIAWAN menyetujuinya untuk membawa ke daerah Pule.
- Bahwa sesampainya di daerah Pule kemudian saksi anak ARIS KURNIAWAN menjualnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW tersebut dalam keadaan mesin mati senilai Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi anak ARIS KURNIAWAN memberikan kepada sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi anak ARIS KURNIAWAN Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi ANGGY BERINDO, saksi TRI HARIAN dan saksi M. F. REZA selaku anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan H. JUNIN yang beralamat di Kp. Kebon Kopi Rt 004 Rw 006 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) potong

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 11 Dari 31**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweter warna hitam, sweter tersebut digunakan pada saat melakukan pencurian.

- Bahwa selanjutnya mengamankan berbagai macam merek komsetik, barang-barang tersebut dibeli menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor curian, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa diketahui keberadaan saksi anak ARIS KURNIAWAN yang berada di kontrakkannya, atas informasi tersebut kemudian saksi ANGGY BERINDO beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi anak ARIS KURNIAWAN dikontrakan Bang Black yang beralamat di Kp. Harapan baru Rt 001 Rw 011 Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 1.530.000.- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang belum saksi anak ARIS KURNIAWAN gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah nopol : B 5015 FAT tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya (STNK), sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi anak ARIS KURNIAWAN pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy Warna Hitam dengan No. Pol : B- 5324-FEW bersama dengan Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa selanjutnya atas petunjuk Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN diketahui sdr. CAMEH berada ditempat tongkrongan dan sesampainya ditempat tongkrongan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Kp. Tanah baru Desa Karang baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun sdr. CAMEH sudah tidak ada, sampai saat ini sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO) belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi anak ARIS KURNIAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi ANGGY BERINDO beserta tim melakukan penyelidikan terhadap sepeda motor yang telah dijual oleh saksi anak ARIS KURNIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. CAMEH (Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya saksi ANGGY BERINDO beserta tim mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi : B- 5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO, atas dasar keterangan Terdakwa dan saksi anak ARIS KURNIAWAN bahwa 1 (satu) unit sepeda

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 12 Dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Merk Honda No. Polisi : B-5324-FEW telah dijual di daerah Karang Mukti kepada sdr. MUKLIS (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa atas informasi tersebut saksi ANGGY BERINDO beserta tim mencari keberadaan sepeda motor tersebut di bengkel GM yang berada di perumahan taman permata indah jalan Virus Nomor 1 Desa Karang Sambung Kec. Kedung waringin Kab. Bekasi, selanjutnya saksi ANGGY BERINDO beserta tim mencari keberadaan sepeda motor saksi NUGROHO SUSANTO (korban) dibengkel tersebut, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi ANGGY BERINDO beserta tim telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi : B-5324-FEW milik saksi NUGROHO SUSANTO masih ada, namun sdr. MUKLIS sudah kabur melarikan diri, karena sdr. MUKLIS mengetahui bahwa saksi anak ARIS KURNIAWAN dan Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan Polsek Cikarang Timur terkait perkara pencurian sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUGROHO SUSANTO Bin WARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang sebelumnya saksi laporkan ke Kepolisian Sektor Cikarang Timur dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 13 Dari 31**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal terhadap saksi berawal saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW milik saksi untuk menjemput istri saksi ditempat kerja, namun dalam perjalanan tiba-tiba saksi diikuti 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan pada saat posisi sepeda motor saksi dengan sepeda motor terdakwa sejajar, salah satu terdakwa yang berboncengan duduk paling belakang mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." sambil membacokkan sebilah celurit, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi langsung reflek mengerem sepeda motor yang saksi kendaraai sehingga celurit tersebut mengenai lampu depan motor saksi, lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi dan membacokkan celuritnya ke arah saksi, melihat hal tersebut, saksi langsung lompat dari sepeda motor dan berlari meninggalkan terdakwa dan motor milik saksi kemudian, terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi yang terjatuh dalam keadaan mesin masih menyala;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali ke 2 (dua) orang laki-laki yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi, namun setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi masih ingat bahwa yang bernama Aris Kurniawan merupakan orang yang membacokkan celuritnya kearah saksi dan yang mengambil motor saksi, sementara terdakwa merupakan orang yang juga ikut melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa akibat pencurian kekerasan yang saksi alami tersebut, saksi tidak ada mengalami luka terekena celurit karena saksi sempat menghindari, namun saksi mengalami luka robek di lutut kaki sebelah kanan dan luka robek dijempol kaki sebelah kiri yang dikarenakan saksi melompat dari sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW, warna hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1CM0215MK379144, No. Mesin: JM02E1374938, a.n SELPI, dengan alamat: Kp. Rawabangkong RT.002/005, Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi yang diambil terdakwa bersama

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 14 Dari 31**



2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal tersebut merupakan milik saksi, yang saksi cicil ditempat kerja saksi;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, kondisi jalanan masih dalam keadaan sepi, sehingga tidak ada orang yang melihat kejadian yang saksi alami;
- Bahwa akibat pencurian kekerasan yang saksi alami tersebut, saksi mengalami kerugian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor senilai Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

**2. SELPI Binti MAD HALIM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi korban Nugroho Susanto Bin Warsono yang merupakan suami saksi;
- Bahwa barang milik saksi korban Nugroho Susanto Bin Warsono yang merupakan suami saksi yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW milik suami saksi berawal saksi korban Nugroho Susanto Bin Warsono yang merupakan suami saksi menghubungi saksi melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah menjadi korban pembegalan, yang mana 1

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 15 Dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW milik suami saksi telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh suami saksi, namun saksi baru mengetahuinya pada saat suami saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kepolisian Sektor Cikarang Timur, yang mana pelakunya sebanyak 3 (tiga) orang yang salah satunya yaitu terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban Nugroho Susanto Bin Warsono yang merupakan suami saksi, pada saat kejadian pembegalan, terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya menggunakan celurit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

### 3. ARIS KURNIAWAN Bin DARSONO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdakwa melakukannya bersama dengan saksi dan teman saksi yang bernama Cameh;
- Bahwa tindak pidana pencurainya dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurain dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh yaitu saksi korban yang bernama Nugroho Susanto Bin Warsono;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurain dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 24.00 Wib, saksi datang ke kontrakan terdakwa yang bertempat didaerah Kebon Kopi Cikarang

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 16 Dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, dengan membawa sebilah celurit yang saksi sembunyikan dibalik baju, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi bersama terdakwa pergi ke daerah Telang dengan tujuan menemui teman saksi yang bernama Cameh, setelah bertemu, teman saksi yang bernama Cameh tersebut mengajak saksi dan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, atas ajakan teman saksi yang bernama Cameh tersebut saksi dan terdakwa menyetujuinya lalu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 02.30 Wib, saksi bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh berangkat menuju kawasan Jababeka 1 dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang saat itu dikendarai teman saksi yang bernama Cameh namun pada saat berada di Jababeka saksi bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh tidak menemukan target, selanjutnya saksi mengajak terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh ke daerah Stadion Wibawa Mukti dengan melewati jalan Pamahan Kp. Rukem RT. 001/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur, sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh melihat ada sepeda motor yang keluar dari gang kemudian saksi bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh langsung mengikutinya dari belakang dan pada saat jalanan dalam kondisi sepi, teman saksi yang bernama Cameh langsung memepet sepeda motor yang sebelumnya telah dikuti, lalu saksi langsung mengeluarkan sebilah celurit yang sebelumnya telah saksi persiapkan dan membacokkan celurit tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." namun saat itu tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai lampu bagian depan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi korban berusaha untuk berputar balik arah, mengetahui hal tersebut, saksi bersama terdakwa langsung melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi yang bernama Cameh lalu mengejar saksi korban sambil membacokkan celurit ke arah saksi korban, karena saksi korban ketakutan, saksi korban melepaskan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan mesin masih hidup, lalu saksi korban berusaha melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah saksi korban berusaha melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian, saksi langsung mengambil dan membawa sepeda motor saksi korban yang sebelumnya ditinggalkan, lalu sepeda motor tersebut saksi bawa ke kontrakan saksi yang terletak di daerah Jagawana Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 17 Dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu: bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh sekira awal bulan Oktober 2021 di daerah Jababeka 1 dan pada saat itu saksi bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh berhasil mengambil sepeda motor Merk Beat Stret milik korban yang tidak saksi kenal, lalu saksi bersama teman saksi yang bernama Kuproi dan madon juga pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di daerah Tambun, yang mana pada saat itu saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Yamaha NMAX di daerah Ciburung, lalu sebelum ditangkap saksi bersama terdakwa dan teman saksi yang bernama Cameh yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 Wib di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT. 001/005 Kel. Jatireja Kecamatan Cikarang Timur saksi juga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam dari saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang telah berhasil saksi curi sudah berhasil saksi jual melalui Sdr. Mukhlis dengan cara saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor jenis Honda Scopy namun posisi mesin mati karena sepeda motor tersebut pakai remote, lalu Sdr. Mukhlis datang ke kontrakan saksi, sesampainya Sdr. Mukhlis di kontrakan saksi, Sdr. Mukhlis sempat berusaha membongkar dan berusaha untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, lalu Sdr. Mukhlis menyuruh saksi supaya sepeda motor tersebut dijual saja dengan cara mendorong/step ke daerah Pule, dan sepeda motor tersebut dijual dalam keadaan mesin mati senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saksi memberikan kepada Sdr. Mukhlis sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa Rp. 1.200.000,-, (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kepada Sdr. Cameh sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

#### 4. **TRI HARIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendengarkan laporan dan keterangan dari Saksi Nugroho, kemudian saksi bersama Anggy Berindo dan M.F. Reiza melakukan penyelidikan dan pengecekan CCTV di

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 18 Dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rukem dan dari hasil Penyelidikan tersebut kemudian saksi mendapatkan informasi pelaku pencurian tersebut adalah kelompok GTA (Geng Taman Aster) yang terdiri dari Aris Kurniawan, Dion Aprianto dan Cameh, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi mencari keberadaan pelaku;

- Bahwa saksi mengamankan pelaku setelah mendapatkan informasi dan petunjuk dari Saksi Nugroho tentang ciri-ciri pelaku, kemudian saksi mendapatkan petunjuk dari CCTV di kampung Pamahan, setelah berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku saksi bersama tim mendapatkan petunjuk bahwa pelaku adalah kelompok GTA (Geng Taman Aster) selanjutnya mencari keberadaan pelaku. Pelaku pertama yang diamankan yaitu terdakwa DION pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB dikontrakan H. JUNIN Kp. Kebon Kopi RT.004/006 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, selanjutnya atas petunjuk dan informasi dari terdakwa DION saksi bersama tim berhasil mengamankan ARIS dikontrakan bang Black Kp. Harapan Baru RT.001/011 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa DION dan ARIS, saksi bersama tim langsung menuju tempat tongkrongan CAMEH di Kp. Tanah Baru Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun CAMEH sudah tidak ada, dan sampai saat ini CAMEH belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan pelaku kemudian saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban, atas dasar keterangan pelaku sepeda motor saksi korban dijual didaerah karang mukti kepada MUHKLIS, selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut di bengkel GM dan menemukan sepeda motor masih ada namun MUHKLIS sudah kabur melarikan diri, karena MUHKLIS mengetahui bahwa ARIS sudah ditangkap dan diamankan di Polsek Cikarang Timur terkait pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada saat diamankan, sepeda motor Saksi Nugroho dalam kondisi rusak dan tidak bisa dihidupkan, karena Sebagian sepeda motor korban sudah dibongkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Muhklis karena di bengkel tempat Muhklis tinggal sudah kosong tidak ada orang;

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 19 Dari 31**



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 24.00 WIB saksi ARIS datang ke kontrakan terdakwa di daerah Kebon Kopi Cikarang Kab. Bekasi. Dan pada saat itu saksi ARIS sudah membawa clurit yang disembunyikan dibalik baju saksi ARIS lalu pergi ke daerah Telang menemui CAMEH, pada saat itu CAMEH mengajak saksi ARIS dan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 02.30 WIB saksi ARIS bersama terdakwa DION dan CAMEH berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi ARIS yang dikendarai CAMEH, terdakwa DION duduk ditengah dan saksi duduk paling belakang pergi ke kawasan Jababeka 1. Pada saat di Jababeka kami tidak menemukan target, selanjutnya saksi ARIS mengajak ke daerah Stadion Wibawa Mukti dan melewati Stadion langsung ke jalan Pamahan Kp. Rukem RT. 001/005 Kel. Jatireja Kec. Cikarang Timur sekira jam 04.00 WIB kami melihat ada motor yang keluar dari gang, langsung diikuti dan dipepet oleh CAMEH yang pada saat itu membawa motor, saksi ARIS langsung mengeluarkan clurit. Pada saat motor sudah sejajar dengan motor saksi korban, saksi ARIS langsung membacokkan clurit kearah saksi korban sambil mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." saat itu saksi korban berusaha berputar balik arah, namun saksi ARIS bersama terdakwa langsung melompat dari motor dan mengejar saksi korban sambil membacokkan clurit ke arah saksi korban karena saksi korban ketakutan lalu melepaskan motornya dalam keadaan mesin masih hidup dan saksi korban berlari cepat dari tempat kejadian. saksi ARIS langsung mengambil/membawa motor saksi korban, lalu motor tersebut kami dibawa ke kontrakan saksi ARIS di daerah Jagawana Kec. Sukatani, Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10Wib di Jalan Raya Pamahan Kampung Rukem, RT. 001/005, Kelurahan Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama Saksi Aris dan Cameh berhasil mengamankan sepeda motor Saksi Nugroho jenis Honda Scoopy warna hitam;

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 20 Dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pencurian dengan kekerasan, yaitu bersama Saksi Aris sekira awal bulan Oktober 2021 di daerah Jababeka, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Aris berhasil mengambil sepeda motor merek Beat Street milik orang yang tidak Terdakwa kenal, dan yang kedua Terdakwa bersama Saksi Aris dan Cameh, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10Wib di Jalan Raya Pamahan, Kampung Rukem, RT.001/005, Kelurahan Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan berhasil mengambil sepeda motor Merek Honda Scoopy warna hitam dari Saksi Nugroho;
- Bahwa yang menjual sepeda motor adalah Saksi Aris dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi Aris jual kemana sepeda motor tersebut, dan dari hasil penjualan yang pertama, yaitu Honda Beat Street Terdakwa mendapatkan bagian dari saksi Aris sejumlah Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua dari hasil menjual Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa clurit yang digunakan Saksi Aris pada saat melakukan perbuatan terhadap Saksi Nugroho adalah milik Willi yang dipinjam oleh Saksi Aris;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan clurit untuk mengambil motor dapat membahayakan keselamatan orang dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa berbagai macam kosmetik yang ikut diamankan adalah Sebagian barang yang dibeli dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna hitam beserta1 (satu) buah kunci kontak elektrik asli, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol : B-5015 FAT tanpa dilengkapi surat kepemilikan (STNK), Uang tunai sejumlah 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) potong sweater warna hitam dan berbagai macam merek kosmetik, Pecahan kaca lampu sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 21 Dari 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Nugroho sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW, tiba-tiba Saksi Nugroho diikuti 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai oleh, Terdakwa, Saksi Aris dan Cameh, kemudian pada saat sepeda motor Saksi Nugroho dengan sepeda motor tersebut sejajar, Saksi Aris yang duduk paling belakang mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." sambil membacokkan sebilah celurit yang mengenai lampu depan motor Saksi Nugroho, lalu Saksi Aris langsung menghampiri Saksi Nugroho dan membacokkan celuritnya kearah Saksi Nugroho, kemudian Saksi Nugroho lompat dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terjatuh dalam keadaan mesin masih menyala;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Nugroho membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB Saksi Tri Harian menangkap Terdakwa dikontrakan H. JUNIN Kp. Kebon Kopi RT.004/006 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nugroho tersebut telah dijual oleh Saksi Aris;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Nugroho senilai Rp.21.300.000,00(dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu:

Pertama : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Atau

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 22 Dari 31**



Kedua : Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang paling tepat, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dengan unsur -unsur sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Pencurian yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan pada Orang, dengan Maksud Untuk Menyediakan atau Memudahkan Pencurian itu, atau Jika Tertangkap Tangan, Supaya ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Bagi Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan itu Untuk Melarikan Diri atau Supaya Barang yang Dicurinya Tetap Tinggal di Tangannya”;**
4. **Unsur “Perbuatan itu Dilakukan pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah atau di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, atau Di Jalan Umum, atau Di Dalam Kereta Apia tau Tram Yang Sedang Berjalan”;**
5. **Unsur “Perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **“Subyek hukum”** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **DION APRIYANTO BIN SATIM** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 23 Dari 31





terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi, alat bukti surat**, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya terlampir dalam berkas perkara, **Keterangan Terdakwa**, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

**Add. 2. unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Nugroho sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW, tiba-tiba Saksi Nugroho diikuti 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai oleh, Terdakwa, Saksi Aris dan Cameh, kemudian pada saat sepeda motor Saksi Nugroho dengan sepeda motor tersebut sejajar, Saksi Aris yang duduk paling belakang mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." sambil membacokkan sebilah celurit yang mengenai lampu depan motor Saksi Nugroho, lalu Saksi Aris langsung

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 24 Dari 31**



menghampiri Saksi Nugroho dan membacakan celuritanya kearah Saksi Nugroho, kemudian Saksi Nugroho lompat dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terjatuh dalam keadaan mesin masih menyala;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Nugroho membuat laporan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB Saksi Tri Harian menangkap Terdakwa dikontrakan H. JUNIN Kp. Kebon Kopi RT.004/006 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Nugroho tersebut telah dijual oleh Saksi Aris;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Nugroho senilai Rp.21.300.000,00(dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW milik Saksi Nugroho tanpa seijin dari Saksi Nugroho, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

**Add.3 unsur "Pencurian yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan pada Orang, dengan Maksud Untuk Menyediakan atau Memudahkan Pencurian itu, atau Jika Tertangkap Tangan, Supaya ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Bagi Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan itu Untuk Melarikan Diri atau Supaya Barang yang Dicurinya Tetap Tinggal di Tangannya";**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Nugroho sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW, tiba-tiba Saksi Nugroho diikuti 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai oleh, Terdakwa, Saksi Aris dan Cameh,

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 25 Dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat sepeda motor Saksi Nugroho dengan sepeda motor tersebut sejajar, Saksi Aris yang duduk paling belakang mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." sambil membacakan sebilah celurit yang mengenai lampu depan motor Saksi Nugroho, lalu Saksi Aris langsung menghampiri Saksi Nugroho dan membacakan celuritnya kearah Saksi Nugroho, kemudian Saksi Nugroho lompat dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terjatuh dalam keadaan mesin masih menyala;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan tersebut, dalam perkara ini Terdakwa bersama dengan Saksi Aris untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW milik Saksi Nugroho telah membacakan celurit dengan tujuan agar Saksi Nugroho meninggalkan sepeda motor miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan pada Orang, dengan Maksud Untuk Memudahkan Pencurian itu**" telah terpenuhi;

**Add.4 unsur "Perbuatan itu Dilakukan pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah atau di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, atau Di Jalan Umum, atau Di Dalam Kereta Apia tau Tram Yang Sedang Berjalan";**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Nugroho sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW, tiba -tiba Saksi Nugroho diikuti 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai oleh, Terdakwa, Saksi Aris dan Cameh, kemudian pada saat sepeda motor Saksi Nugroho dengan sepeda motor tersebut sejajar, Saksi Aris yang duduk paling belakang mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." sambil membacakan sebilah celurit yang mengenai lampu depan motor Saksi Nugroho, lalu Saksi Aris langsung menghampiri Saksi Nugroho dan membacakan celuritnya kearah Saksi Nugroho, kemudian Saksi Nugroho lompat dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terjatuh dalam keadaan mesin masih menyala;

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 26 Dari 31



Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam di Jalan Umum, dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 04.10Wib, yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, di jalan umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Perbuatan itu Dilakukan pada Waktu Malam Di Jalan Umum"** telah terpenuhi;

**Add.5 unsur "Perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih";**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 04.10 WIB di Jl. Raya Pamahan Kp. Rukem RT.002/005 Kelurahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, ketika Saksi Nugroho sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Polisi B-5324-FEW, tiba -tiba Saksi Nugroho diikuti 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai oleh, Terdakwa, Saksi Aris dan Cameh, kemudian pada saat sepeda motor Saksi Nugroho dengan sepeda motor tersebut sejajar, Saksi Aris yang duduk paling belakang mengatakan "MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN... MOTORNYA MATIIN..." sambil membacakan sebilah celurit yang mengenai lampu depan motor Saksi Nugroho, lalu Saksi Aris langsung menghampiri Saksi Nugroho dan membacakan celuritanya kearah Saksi Nugroho, kemudian Saksi Nugroho lompat dari sepeda motor dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terjatuh dalam keadaan mesin masih menyala;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama -sama oleh dua orang atau lebih, dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatannya bersama -sama dengan Saksi Aris dan Cameh, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 27 Dari 31**



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak elektrik asli, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna Hitam, yang telah dilakukan penyitaan maka dikembalikan kepada **saksi NUGROHO SUSANTO;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol : B-5015 FAT tanpa dilengkapi surat kepemilikan (STNK), Uang tunai sejumlah 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) potong sweater warna hitam dan berbagai macam merek kosmetik, Pecahan kaca lampu sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 28 Dari 31**





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. dan terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 29 Dari 31**



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DION APRIYANTO BIN SATIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontak elektrik asli;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW warna Hitam;

**Dikembalikan kepada saksi NUGROHO SUSANTO;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan No. Pol : B-5015 FAT tanpa dilengkapi surat kepemilikan (STNK);
  - Uang tunai sejumlah 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat;
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam dan berbagai macam merek kosmetik;
  - Pecahan kaca lampu sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : B-5324 FEW;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh MUHAMMAD NAFIS S.H selaku Hakim Ketua, DEVRI ANDRI S.H.,M.H dan KHALID SOROINDA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIAR PRAPTIWI, S.H Panitera Pengganti

Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 30 Dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh ANDRIYANIE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEVRI ANDRI., S.H., M.H

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

**Putusan No.701/Pid.B/2021/PN.Ckr An. DION APRIYANTO BIN SATIM Hal 31 Dari 31**